



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpfsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Okupasi Terapis (SIKOT) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STR-OT);
4. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik
5. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri
6. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3(tiga) lembar berlatar belakang orange;
7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasie Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Jember
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpfsp.grobogan.go.id

5 Hari

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Okupasi Terapis (SIKOT)

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.